



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 181 /KEP/412.013/2021**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN  
MODAL KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya realisasi penanaman modal dilakukan dengan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, perlu membentuk Tim Pelaksana Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bojonegoro;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021.
- KESATU : Tim Pelaksana Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penanam modal yang telah mendapatkan perizinan penanaman modal agar pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kantor perwakilan.
  - c. memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal;
  - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
  - e. melakukan pengawasan perkembangan pelaksanaan penanaman modal, untuk mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal, termasuk penggunaan fasilitas penanaman modal;

- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 19 Mei 2021

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan :Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;  
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan  
3. Sdr. Anggota Tim Pelaksana yang bersangkutan.
-

**TIM PELAKSANA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN  
MODAL KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Tim Pengarah: a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	Bupati Bojonegoro. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
2.	Tim Pelaksana: a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota:	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro. 1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro; 2) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro; 3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro; 4) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro; 5) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro; 6) Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro; 7) Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro; 8) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro; 9) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro; 10) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro; 11) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;

1	2	3
		<p>12) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>13) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>14) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>15) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>16) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>17) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>18) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>19) Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan</p> <p>20) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.</p>

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**